



PUTUSAN

Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 1 November 2023 sampai dengan 2 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024

Terdakwa didampingi oleh RINNI PUSPITASARI, S.H., M.H., ENY LESXXX, S.H., MOCHAMMAD ALFIN RAMDHAN, S.H., M.H., MUHAMMAD FIRZHA KADYA LUKITA, S.H., M.H., FINO BRIRIAN ARWINDIANTO, S.H., dan SANDI SUDRAJAD SETIAWAN, S.H., dan Para Advokat dan Penasehat Hukum dari YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM (YLBH) yang berkantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Teuku Umar No 16 Kota Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 8 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr tanggal 8 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **yang menyalahgunakan kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan pencabulan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **dakwaan Kesatu pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (serratus jura rupiah) **subsida 9 (Sembilan) bulan penjara** ;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju gamis warna hijau;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
 - 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
 - 1 (satu) potong gamis warna ungu;
 - 1 (satu) potong kerudung warna ungu.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah).

Setelah mendengar pernyataan Terdakwa melalui Penasehat Hukum
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan
Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan
Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa pada hari, tanggal, yang sudah tidak diingat lagi di
Bulan Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00
WIB, bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada
waktu lain yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat
di Tempat Pengajian Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri **yang
menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa
yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau
memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan
seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu
untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau
perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan lebih
dari 1 (satu) kali terhadap Anak Korban** yang dilakukan yang dilakukan
dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak Korban mengaji di Tempat Pengajian di Kota
Kediri dan terdakwa sebagai guru mengaji yang jadwal pengajiannya
setiap hari kecuali hari kamis libur dengan jam mengaji pukul 16.00 WIB
sampai dengan pukul 17.00 WIB, kemudian di bulan Juni 2021 sekira
pukul 15.00 WIB Anak Korban mengaji ke Tempat Pengajian dengan
menggunakan 1 (satu) potong baju gamis warna hijau, 1 (satu) potong
kerudung warna hijau, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu)
potong celana dalam warna krem datang lebih awal dari jadwal jam
mengaji karena Anak Korban ingin bermain bersama teman-temannya,
sesampainya Anak Korban di Tempat Pengajian tersebut teman-teman
mengaji dari Anak Korban belum datang kemudian terdakwa menyuruh
Anak Korban naik ke lantai dua dengan alasan membersihkan ruangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai tersebut, ketika Anak Korban berada di lantai dua kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban duduk dipangkuan terdakwa lalu terdakwa mengajak ngobrol Anak Korban tentang kakak dari Anak Korban yang berada di Bogor sambil terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan terdakwa memasukkan salah satu jari dari tangan kirinya keluar masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya kemudian menyingkirkan tangan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan bilang siapa-siapa*", sehingga Anak Korban takut dan terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 1.000,- (*seribu rupiah*);

- Bahwa kemudian di bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Anak Korban datang mengaji terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke lantai dua dengan alasan membersihkan ruangan lantai tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mempraktekkan gerakan sholat (sujud) dan saat Anak Korban dalam posisi sujud kemudian terdakwa memegang pinggul Anak Korban lalu terdakwa menggesek gesekkan kemaluannya di bagian pantat Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam celana dalam terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan bilang siapa-siapa*" lalu terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*) dan yang terakhir pada bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yang sama terhadap Anak Korban yang menggunakan pakaian 1 (satu) potong gamis warna ungu, 1 (satu) potong kerudung warna ungu dengan cara terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke bagian pantat Anak Korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di celana dalam terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan bilang siapa-siapa*" lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) kepada Anak Korban.
- Bahwa Anak Korban adalah seorang anak dibawah umur berusia 8 (delapan) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : - tanggal 23 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh H. ABDUL HARIS, SE, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yang menerangkan pada pokoknya bahwa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2013.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami robekan lama pada selaput dara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor VER/531/XI/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 29 November 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Rochmanita Safitri, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang menerangkan nama Anak Korban pada tanggal 31 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan tiap bagian tubuh :

Selaput Dara : ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam dua dan arah jam sebelas

Keseimpulan

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul.

Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 6 huruf c jo pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa pada hari, tanggal, yang sudah tidak diingat lagi di Bulan Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB, Bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB, bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Tempat Pengajian Kota Kediri atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri, ***dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*** yang dilakukan dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Anak Korban mengaji di Tempat Pengajian Kota Kediri dan terdakwa sebagai guru mengaji yang jadwal pengajiannya setiap hari kecuali hari kamis libur dengan jam mengaji pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB, kemudian di bulan Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB Anak Korban mengaji ke Tempat Pengajian dengan menggunakan 1 (satu) potong baju gamis warna hijau, 1 (satu) potong

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerudung warna hijau, 1 (satu) potong kaos dalam warna putih, 1 (satu) potong celana dalam warna krem datang lebih awal dari jadwal jam mengaji karena Anak Korban ingin bermain bersama teman-temannya, sesampainya Anak Korban di Tempat Pengajian tersebut teman-teman mengaji dari Anak Korban belum datang kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke lantai dua dengan alasan membersihkan ruangan lantai tersebut, ketika Anak Korban berada di lantai dua kemudian terdakwa menyuruh Anak Korban duduk dipangkuan terdakwa lalu terdakwa mengajak ngobrol Anak Korban tentang kakak dari Anak Korban yang berada di Bogor sambil terdakwa memasukkan tangan kirinya ke dalam celana dalam Anak Korban kemudian terdakwa memegang kemaluan Anak Korban dan terdakwa memasukkan salah satu jari dari tangan kirinya keluar masuk kedalam kemaluan Anak Korban dan Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya kemudian menyingkirkan tangan terdakwa lalu terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan bilang siapa-siapa*", sehingga Anak Korban takut dan terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 1.000,- (*seribu rupiah*);

- Bahwa kemudian di bulan Juli 2022 sekira pukul 15.00 WIB saat Anak Korban datang mengaji terdakwa menyuruh Anak Korban naik ke lantai dua dengan alasan membersihkan ruangan lantai tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mempraktekkan gerakan sholat (sujud) dan saat Anak Korban dalam posisi sujud kemudian terdakwa memegang pinggul Anak Korban lalu terdakwa menggesek gesekkan kemaluannya di bagian pantat Anak Korban selama kurang lebih 2 (dua) menit hingga kemaluan terdakwa mengeluarkan sperma didalam celana dalam terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan bilang siapa-siapa*" lalu terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp 2.000,- (*dua ribu rupiah*) dan yang terakhir pada bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa mengulangi lagi perbuatannya yang sama terhadap Anak Korban yang menggunakan pakaian 1 (satu) potong gamis warna ungu, 1 (satu) potong kerudung warna ungu dengan cara terdakwa menggesek-gesekkan kemaluan terdakwa ke bagian pantat Anak Korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di celana dalam terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*Jangan bilang siapa-siapa*" dan atas perkataan tersebut Anak Korban merasa takut karena terdakwa adalah



Guru mengaji dari Anak Korban dan terdakwa memberikan uang sebesar Rp 3.000,- (*tiga ribu rupiah*) kepada Anak Korban.

- Bahwa terdakwa mengetahui Anak Korban adalah seorang anak dibawah umur berusia 8 (delapan) tahun sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : - tanggal 23 Oktober 2013 yang ditandatangani oleh H. ABDUL HARIS, SE, MAP selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur yang menerangkan pada pokoknya bahwa Anak Korban lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2013.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban mengalami robekan lama pada selaput dara, sebagaimana diuraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor VER/531/XI/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 29 November 2023, yang ditanda tangani oleh dr. Rochmanita Safitri, selaku Dokter Rumah Sakit Bhayangkara Kediri, yang menerangkan nama Anak Korban pada tanggal 31 Oktober 2023 telah melakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan :

Keadaan tiap bagian tubuh :

Selaput Dara : ditemukan luka terbuka warna sama dengan jaringan sekitar pada arah jam dua dan arah jam sebelas

Keseimpulan

Pada Pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan benda tumpul.

Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) UURI No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1 Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban saat anak korban berada dirumah Terdakwa untuk mengaji;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang PERTAMA anak korban sudah lupa hari serta tanggal kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, yang jelas pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Lantai II sebuah rumah yang beralamat di Kota Kediri (rumah Terdakwa), yang KEDUA anak korban sudah lupa hari serta tanggal kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, yang jelas pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Lantai II sebuah rumah yang beralamat di Kota Kediri (rumah Terdakwa), yang KETIGA anak korban sudah lupa hari serta tanggal kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, yang jelas pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam kantin sekolah SD yang beralamat di Kota Kediri dan yang terakhir anak korban sudah lupa hari serta tanggal kejadian perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa, yang jelas pada bulan September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Lantai II sebuah rumah yang beralamat di Kota Kediri (rumah Terdakwa);
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban dengan cara Terdakwa menempelkan dan menggesekkan alat kelaminnya ke pantat anak korban serta menggesekkan jarinya ke alat kelamin anak korban pada saat anak korban sedang melakukan praktek sholat (dalam posisi sujud);
- Bahwa awalnya kejadian yang pertama bulan Juni tahun 2021 sekira pukul 15.00 wib anak korban datang ke rumah Terdakwa untuk mengaji, dan pada saat itu teman-teman anak korban belum ada yang datang. Selanjutnya oleh Terdakwa, anak korban disuruh ke lantai atas, pada saat dilantai atas Terdakwa duduk bersila di lantai dan menyuruh anak korban untuk duduk dipangkuannya.
Pada saat itu Terdakwa menanyakan tentang kakak yang di Bogor, sambil tangan kirinya masuk ke celana dalam anak korban dan memegang kelamin anak korban, dan anak korban merasakan jarinya masuk ke dalam kemaluan anak korban dan digesek-gesekkan keluar masuk selama beberapa saat. Bahwa anak korban merasa takut dan merasakan sakit di kemaluan, anak korban langsung menyingkirkan tangan Terdakwa, dan anak korban diberi uang Rp1000,00 (seribu rupiah), serta mengatakan " JANGAN BILANG SIAPA SIAPA " kemudian anak korban berlari ke lantai bawah.
- Bahwa kejadian yang KEDUA, awalnya pada bulan Juli 2022 sekira pukul

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 wib anak korban datang ke rumah Terdakwa, sudah ada kakanya Terdakwa, kemudian anak korban disuruh ke lantai atas. Sesampainya di lantai atas Terdakwa, menyuruh anak korban sujud kemudian Terdakwa, berlutut dibelakang anak korban dan kedua tangannya memegang pinggul anak korban serta menempelkan serta menggesek-gesekkan kelaminnya ke pantat saya, hingga beberapa saat kemudian anak korban kaget dan mengibaskan tangan Terdakwa, selanjutnya anak korban berlari ke lantai bawah namun oleh Terdakwa, anak korban dibilangi " JANGAN BILANG SIAPA SIAPA " serta memberi uang anak korban sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

- Bahwa kejadian yang KETIGA, pada saat ada latihan menari di SD pada bulan Juni 2023 sekira pukul 15.00 wib, tiba-tiba Terdakwa, mendekati anak korban dan menyuruh anak korban memilih jajan di kantin, dan pada saat anak korban sedang memilih jajan di kantin, Terdakwa, berdiri di belakang anak korban kemudian menempelkan pinggulnya/kemaluannya ke pantat anak korban dan digesek-gesekkan, namun beberapa saat kemudian anak korban berusaha menghindar dengan cara mendorong pinggul Terdakwa menggunakan tangan anak korban.
- Bahwa kejadian yang KEEMPAT, awalnya pada bulan September 2023 sekira pukul 14.00 wib, anak korban datang ke rumah Terdakwa sudah ada kakanya Terdakwa. Selanjutnya oleh Terdakwa, anak korban disuruh menyapu diatas, kemudian sesampainya di lantai atas Terdakwa menyusul keatas dan mengatakan kepada anak korban " RENE TAK PANGKU " kemudian Terdakwa berdiri di belakang anak korban sambil tangannya memegang pinggul belakang anak korban, selanjutnya Terdakwa rebahan dan menyuruh anak korban untuk duduk diatas kemaluannya dan Terdakwa menggerakan pinggulnya serta menggesek-gesekkan kemaluannya ke pantat anak korban beberapa saat hingga kemudian anak korban berdiri dan berlari ke lantai bawah, dan diberi uang oleh Terdakwa sejumlah Rp3000,00 (tiga ribu rupiah) sambil mengatakan " JANGAN BILANG SIAPA SIAPA ";
- Bahwa Terdakwa dalam setiap melakukan perbuatannya selalu mengatakan kepada anak korban " jangan bilang siapa-siapa " dan memberikan sejumlah uang kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji anak korban ;
- Bahwa selain anak korban masih ada lagi korban yang lainnya;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan anak korban tersebut Terdakwa tidak membenarkan dimana Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangannya kedalam alat kemaluan anak korban ;

2. Saksi 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah anak saksi menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui dari cerita anak saksi sendiri yang bercerita kepada saksi jika sudah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita anak saksi jika Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang PERTAMA pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Lantai II sebuah rumah yang beralamat di Kota Kediri (rumah Terdakwa), yang KEDUA pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Lantai II sebuah rumah yang beralamat di Kota Kediri (rumah Terdakwa), yang KETIGA pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam kantin sekolah SD yang beralamat Kota Kediri dan yang terakhir pada bulan September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Lantai II sebuah rumah yang beralamat di Kota Kediri (rumah Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan asusila tersebut dengan cara menggesek-gesekkan kemaluannya Terdakwa ke pantat anak saksi saat anak saksi praktek sholat dalam posisi sujud dan Terdakwa juga memasukkan jari tangannya ke dalam alat kemaluan anak saksi;
- Bahwa anak saksi saat ini menjadi takut apabila Terdakwa melakukan kembali perbuatannya dan anak saksi menjadi hilang kepercayaan terhadap orang dewasa terutama terhadap orang laki-laki dewasa) dan sering mengalami mimpi buruk;
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa atas perlakuannya kepada anak saksi ;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dimana Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangannya kedalam alat kemaluan anak korban ;

3. Saksi 3, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban saat anak korban berada dirumah Terdakwa untuk mengaji;
 - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang pertama pada bulan Juni 2021 dan yang terakhir pada bulan September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Lantai II sebuah rumah yang beralamat di Kota Kediri (rumah Terdakwa),
 - Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban berdasarkan cerita anak korban kepada anak saksi dengan cara Terdakwa menempelkan dan menggesekkan alat kelaminnya ke pantat anak korban serta menggesekkan jarinya ke alat kelamin anak korban pada saat anak korban sedang melakukan praktek sholat (dalam posisi sujud);
 - Bahwa anak saksi juga pernah mengalami hal sama seperti yang dialami oleh anak korban dimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berlutut dipantat anak saksi lalu anak saksi disuruh sujud (nungging) kemudian posisinya kemaluannya digesek-gesekkan ke tengah pantat anak saksi kurang lebih 2 (dua) menit kemudian pada hari tanggal lupa bulan Januari 2022 anak saksi dipangku pas diatas kemaluan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah kejadian Terdakwa selalu bilang " *awas yo ojo ngomong sopo-sopo engko tak kenekne neh* " (awas jangan bilang siapa-siapa nanti tak ginikan lagi);
 - Bahwa kejadian yang dialami oleh anak saksi kemudian saksi ceritakan kepada anak korban dan anak korban juga bercerita kejadian yang dialami sama dengan kejadian yang dialami oleh anak saksi;
 - Bahwa kejadian yang dialami oleh anak saksi tidak ada yang melihat;
 - Bahwa anak saksi melakukan perlawanan dengan cara menendang alat kelamin Terdakwa;
 - Bahwa selain anak saksi yang mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa juga ada yang lainnya yaitu anak korban lainnya;
 - Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia kurang lebih 9 (Sembilan) tahun kurang 1 (satu) bulan;
 - Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji anak saksi ;
 - Atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;
4. **Saksi 4**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi dan anak korban;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui dari cerita anak saksi sendiri yang bercerita kepada saksi jika sudah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita anak saksi jika Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali terhadap Anak Korban sedangkan anak saksi sendiri mengalami 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi kepada saksi dimana dengan cara Terdakwa melakukan perbuatannya, anak saksi disuruh sujud (nungging) kemudian posisinya Terdakwa berlutut dipantat anak saksi lalu kemaluannya digesek-gesekkan ke tengah pantat anak saksi kurang lebih 2 (dua) menit kemudian pada hari tanggal lupa bulan Januari 2022, anak saksi dipangku pas diatas kemaluan Terdakwa kurang lebih 2 (dua) menit dan setelah kejadian Terdakwa selalu bilang "awas yo ojo ngomong sopo-sopo engko tak kenekne neh" (awas jangan bilang siapa-siapa nanti tak ginikan lagi);
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia kurang lebih 9 (Sembilan) tahun kurang 1 (satu) bulan;
- Bahwa anak saksi melakukan pertawanan saat Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara menendang kemaluan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

5. Saksi 5, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang bernama Anak Korban saat anak korban berada dirumah Terdakwa untuk mengaji;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila kepada anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban yang pertama pada bulan Juni 2021 dan yang terakhir pada bulan September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Lantai II sebuah rumah yang beralamat di Kota Kediri (rumah Terdakwa),
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban berdasarkan cerita anak korban kepada anak saksi dengan cara Terdakwa menempelkan dan menggesekkan alat kelaminnya ke pantat anak korban serta menggesekkan jarinya ke alat kelamin anak korban pada saat anak korban sedang melakukan praktek sholat (dalam posisi sujud);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi juga pernah mengalami hal sama seperti yang dialami oleh anak korban dimana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara pada saat anak saksi mengaji disuruh naik ke lantai atas dengan alasan praktek sholat setelah sampai diatas anak saksi disuruh sujud kemudian Terdakwa rukuk diatas anak saksi sambil menggesek kemaluannya di pantat anak saksi kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu anak saksi di beri uang sebesar Rp4000,00 (empat ribu) lalu anak saksi turun ke bawah untuk melanjutkan mengaji lagi;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh anak saksi kemudian saksi ceritakan kepada anak korban dan anak korban juga bercerita kejadian yang dialami sama dengan kejadian yang dialami oleh anak saksi;
- Bahwa kejadian yang dialami oleh anak saksi tidak ada yang melihat;
- Bahwa selain anak saksi yang mengalami perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa juga ada yang lainnya yaitu anak korban Malaika, Najwa dan Alya;
- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Terdakwa merupakan guru mengaji anak saksi ;
- Atas keterangan anak saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

6. **Saksi 6**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah anak saksi menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi dan Anak Korban ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui dari cerita anak saksi sendiri yang bercerita kepada saksi jika sudah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita anak saksi jika Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali terhadap Anak Korban sedangkan anak saksi sendiri mengalami 3 (tiga) kali;
- Bahwa berdasarkan cerita anak saksi kepada saksi dimana dengan cara Terdakwa melakukan perbuatannya, Terdakwa menyuruh anak saksi untuk gelar tikar di lantai 2 " gelar tikar diatas ya untuk praktek sholat " setelah itu anak saksi ke atas sambil membawa tikar dan Terdakwa membututi anak saksi, setelah sampai diatas dan tikar digelar oleh anak saksi, lalu anak saksi disuruh sujud (nunging) tiba-tiba Terdakwa juga menungging diatas anak saksi dan kemaluannya digesek-gesekkan di pantat anak saksi kurang lebih 5 (lima) menit setelah itu anak saksi diberi uang sebesar Rp4000,00, setelah itu anak saksi disuruh turun lagi untuk melanjutkan mengaji dengan teman-temannya.

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian tersebut dialami anak saksi sebanyak 3 (tiga) kali, kejadian yang kedua dan yang ketiga anak saksi tidak dikasih uang akan tetapi dilakukan ditempat yang sama dan dengan cara yang sama;

- Bahwa saat kejadian anak korban masih berusia kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa anak saksi tidak melakukan perlawanan saat Terdakwa melakukan perbuatannya karena merasa takut dengan Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan ;

7. Saksi 7, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dijadikan saksi dalam perkara ini terkait dengan masalah cucu saksi menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap cucu saksi yang bernama Anak Korban ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, saksi mengetahui dari cerita anak saksi sendiri yang bercerita kepada saksi jika sudah dilecehkan oleh Terdakwa;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita anak saksi jika Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak saksi yang PERTAMA pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Lantai II sebuah rumah yang beralamat di Kota Kediri (rumah Terdakwa), yang KEDUA pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Lantai II sebuah rumah yang beralamat di Kota Kediri (rumah Terdakwa), yang KETIGA pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam kantin sekolah SD yang beralamat Kota Kediri dan yang terakhir pada bulan September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Lantai II sebuah rumah yang beralamat di Kota Kediri (rumah Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan asusila tersebut dengan cara menggesek-gesekkan kemaluannya Terdakwa kepantat anak saksi saat anak saksi praktek sholat dalam posisi sujud dan Terdakwa juga memasukkan jari tangannya ke dalam alat kamaluan anak saksi;
- Bahwa anak korban saat ini menjadi takut apabila Terdakwa melakukan kembali perbuatannya dan anak korban menjadi hilang kepercayaan terhadap orang dewasa terutama terhadap orang laki-laki dewasa);
- Bahwa saksi belum bisa memaafkan perbuatan Terdakwa atas perlakuannya kepada anak korban yang merupakan cucunya;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak membenarkan dimana Terdakwa tidak pernah memasukkan jari tangannya kedalam alat

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan anak korban dan Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada saksi kenapa anak korban tidak pernah mengaji kembali kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Saksi Ahli, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saya sebagai dokter jaga di Instalasi Gawat Darurat pada rumah Sakit Bhayangkara Kediri yaitu melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan terapi awal untuk menangani kegawat daruratan pasien;
- Bahwa, saya beberapa kali melakukan Visum Et Repertum terhadap perkara kekerasan seksual;
- Bahwa benar bahwa saya yang telah melakukan visum terhadap anak ANAK KORBAN , pr, 10 Th pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 16.15 Wib;
- Bahwa Pemeriksaan luar adalah pemeriksaan terhadap tubuh seseorang (jenasah/orang hidup) sebatas mencari kelainan dan tanda kekerasan pada property dan luar tubuh guna menentukan sebab kelainan dan tanda kekerasan tersebut;
 - o Berdasarkan hasil Visum Et Repertum terhadap anak ANAK KORBAN , pr, 10 Th nomor: VER/531/XIKES.3/2023/RSB Kediri Yaitu : bagian tubuh :

A. Keadaan tiap bagian tubuh.

1. Kepala :

- a. Bentuk Simetris, tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
Dahi: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- b. Mata:
Kanan: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
Kiri: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- c. Hidung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- d. Pipi Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- e. Telingga Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kekerasan;
- f. Mulut Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
- g. Daguk Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
2. Leher: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
3. Dada Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
4. Perut Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
5. Punggung: Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
6. Pinggang Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
7. Anggota gerak atas:
- Kanan; Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan;
 - Kiri; Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
8. Anggota gerak bawah:
- Kanan Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
 - Kiri Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
9. Alat kelamin:
- a. Bibir luar kemaluan Tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
- b. Bibir dalam kemaluan Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- c. Dinding vagina Tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
- d. Mulut rahim : Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- e. Otot kemaluan Tidak ditemukan kelainan dan tanda tanda kekerasan.
- f. Liang senggama Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.
- g. Selaput dara ditemukan luka terbuka wama sama dengan jaringan sekitar pada arah jam dua dan arah jam sebelas.
10. Dubur Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Pemeriksaan Tambahan:

- * Analisa sel spermatozoa pada Swab Vagina, dengan bahan irigasi vagina pada pemeriksaan laboratorium No. RM: 0318223 dengan hasil spermatozoid negatif.
- * Test Kehamilan pada pemeriksaan laboratorium No. RM: 0318223 dengan hasil negatif.

Keadaan Umum:

1. Pasien Perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun.
 2. Tinggi badan seratus empat puluh Sembilan, berat badan empat puluh Sembilan kilogram, status gizi baik;
 3. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persetubuhan benda tumpul;
 4. Tidak ditemukan tanda pasti persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.
- Bahwa Ditemukan luka terbuka wama sama dengan jaringan sekitar pada arah jam dua dan arah jam sebelas akibat persentuhan benda tumpul (apa karena pencabulan atau karena kontak fisik yang lain);
 - Bahwa Berdasarkan alat bukti surat hasil Visum Et Repertum (VER) nomor : VER/531/XIKES.3/2023/RSB Kediri tersebut saya bisa menyimpulkan bahwa:

Keadaan Umum:

1. Pasien Perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Berat badan delapan belas kilo gram, status gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 3. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.
- Bahwa saya melakukan pemeriksaan sampel cairan pada liang senggama dengan hasil tidak terdapat sel sperma pada cairan tersebut, namun ada tidaknya sel sperma pada liang senggama hanyalah salah satu tanda-tanda adanya persetubuhan;
 - Bahwa definisi benda tumpul adalah benda yang mempunyai konsistensi atau pada peradaan keras atau kenyal dengan permukaan rata atau tidak rata. Sebagai salah satu contoh bendal tumpul yang dimaksud adalah jari-jari tangan, dan alat kelamin laki-laki (penis);
 - Bahwa selaput dara yang telah robek tidak dapat kembali seperti semula;
 - Bahwa atas keterangan Ahli yang dibacakan, Terdakwa membenarkan;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah melakukan tindakan asusila terhadap beberapa anak perempuan yang mengaji ditempat Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut sekitar tahun 2022 sampai dengan bulan Juli 2023 sekitar pukul 16.00 Wib, yang dilakukan dirumah Terdakwa di Kota, Kediri ;
- Bahwa yang menjadi korban perbuatan Terdakwa adalah murid mengaji Terdakwa, dengan identitas sebagai berikut:
 1. Anak ANAK KORBAN , Perempuan, 10 Tahun,
 2. Anak XXXX, Perempuan, 9 Tahun,
 3. Anak XXXX, Perempuan, 9 Tahun,
 4. Anak XXXX, Perempuan, Pelajar Klas 1 SMP;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap anak-anak korban antara lain:
 1. Anak ANAK KORBAN sebanyak 4 (empat) kali yaitu Pertama, hari lupa tanggal lupa bulan November tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib dirumah Terdakwa di lantai 2 Kota Kediri . Kedua hari lupa tanggal lupa bulan Desember tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib dirumah Terdakwa di lantai 2 Kota Kediri . Ketiga hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2023 sekira jam 15.00 Wib dirumah Terdakwa di lantai 2 Kota Kediri dan yang keempat hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2023 sekira jam 15.00 Wib di dapur SD di Kota Kediri;
 2. Anak XXXX sebanyak 3 (tiga) kali dalam hari yang berbeda sekira bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib dirumah Terdakwa di lantai 2 Kota Kediri .
 3. Anak XXXX sebanyak 3 (tiga) kali dalam hari yang berbeda sekira bulan Januari 2023 sekitart pukul 15.00 Wib dirumah Terdakwa di lantai 2 Kota Kediri .
 4. Anak XXX sebanyak 3 (tiga) kali dalam hari yang berbeda sekira bulan Januari 2023 sekitart pukul 15.00 Wib dirumah Terdakwa di lantai 2 Kota Kediri .
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa terhadap anak-anak korban dilakukan dengan cara yaitu ;
 1. Terhadap Anak ANAK KORBAN dengan cara Kejadian PERTAMA oleh Terdakwa Anak Korban disuruh untuk mempraktekkan gerakan sujud

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian pada saat Anak Korban melakukan gerakan sujud, Terdakwa dibelakang Anak Korban dan Terdakwa memegang Anak Korban dan Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya, yang KEDUA oleh Terdakwa Anak Korban disuruh untuk mempraktekkan gerakan sholat dalam keadaan berdiri, Terdakwa berdiri dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk dari belakang dan Terdakwa menempelkan alat kelaminnya dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa dipantat Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya, yang KETIGA oleh Terdakwa Anak Korban disuruh untuk duduk dipangkuan Terdakwa (diatas alat kelamin Terdakwa), kemudian Terdakwa memegang pinggul Anak Korban dan Terdakwa menempelkan alat kelaminnya dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa dipantat Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya, dan yang KEEMPAT pada saat Anak Korban mengantri untk mendapatkan jajan pada saat di dapur SD, Terdakwa berdiri dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan alat kelaminnya dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa dipantat Anak Korban hanya beberapa saat

2. Terhadap Saksi 5 dengan cara Terdakwa memanggil anak Saksi 5 untuk naik ke lantai 2 dan menyuruh anak Saksi 5 mempraktekkan gerakan sholat (sujud) di saat anak Saksi 5 dalam posisi sujud, Terdakwa langsung memegang pinggul anak Saksi 5 dan Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke pantat anak Saksi 5 selama kurang lebih 3 (tiga) menit, Terdakwa melakukan cara yang sama di hari yang berbeda terhadap anak saksi 5;
3. Terhadap Saksi 3 dengan cara Terdakwa memanggil anak saksi 5 untuk naik ke lantai 2 dan menyuruh anak saksi 5 mempraktekkan gerakan sholat (sujud) di saat anak saksi 5 dalam posisi sujud, Terdakwa langsung memegang pinggul anak saksi 5 dan Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke pantat anak saksi 5 selama kurang lebih 2 (dua) menit, Terdakwa melakukan cara yang sama di hari yang berbeda terhadap anak saksi 5 .
4. Terhadap anak XXX dengan cara Terdakwa memanggil anak XXX untuk naik ke lantai 2 dan menyuruh anak XXX mempraktekkan gerakan sholat (sujud) di saat anak XXX dalam posisi sujud, Terdakwa langsung memegang pinggul anak XXX dan Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke pantat anak XXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit, Terdakwa melakukan cara yang sama di hari yang berbeda terhadap anak



XXX.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut dengan menggunakan tipu daya dimana Terdakwa menyuruh anak-anak tersebut untuk naik ke lantai dua dan membersihkan ruangan dilantai dua dan menyuruh untuk mempraktekan gerakan sholat (sujud) dan setelah melakukan perbuatan tersebut Terdakwa memberikan uang antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan menyampaikan kepada anak-anak tersebut untuk tidak mengatakan kepada siapapun;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut karena tidak bisa membendung/menahan hasratnya dalam melampiaskan nafsunya sejak bercerai dari isterinya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan tangan ataupun jarinya kedalam kemaluan anak korban ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

Saksi a de charge 1, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ini sejak saksi kecil;
- Bahwa mengetahui kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap anak korban ANAK KORBAN dari berita dan cerita dari masyarakat dan cerita dari Anak Korban dimana Terdakwa memegang badan bagian belakang anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Anak Korban apakah kemaluannya dipegang oleh Terdakwa dan dijawab tidak oleh anak korban ANAK KORBAN;
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa saat ini Anak Korban bersekolah kelas IV SD;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi a de charge 2, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ini sejak saksi kecil;
- Bahwa mengetahui kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dari berita dan cerita dari masyarakat dan cerita dari Anak Korban dimana Terdakwa memegang badan bagian belakang anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa saat ini Anak Korban bersekolah kelas IV SD;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi a de charge 3, di bawah sumpah di depan Persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa ini sejak saksi kecil;
- Bahwa mengetahui kejadian yang dilakukan Terdakwa terhadap Anak Korban dari berita dan cerita dari masyarakat dan cerita dari Anak Korban dimana Terdakwa memegang badan bagian belakang anak korban ANAK KORBAN .
- Bahwa saat ini Anak Korban tinggal bersama dengan neneknya;
- Bahwa saat ini Anak Korban bersekolah kelas IV SD;
- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju gamis warna hijau;
- 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) potong gamis warna ungu;
- 1 (satu) potong kerudung warna ungu.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapati pula dan dibacakan bukti:

- o *Visum Et Repertum* Nomor VER/531/XI/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 31 Oktober 2023 atas nama ANAK KORBAN , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROCHMANITA SAFITRI, selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan bahwa :

Kedadaan Umum:

1. Pasien Perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Berat badan delapan belas kilo gram, status gizi baik.
 2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
 3. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.
- o Kutipan Akta Kelahiran Nomor – tanggal 23 Oktober 2013 atas nama ANAK KORBAN , yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur;
 - o Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama ANAK KORBAN dengan kesimpulan klien terlihat paling pendiam diantara kedua temannya, klien sering kedapatan melamun, klien masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan perhatian ekstra untuk memulihkan kondisinya;

- o Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 16 Oktober 2011 atas nama saksi 3, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri;
- o Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama saksi 3 dengan kesimpulan klien tidak Nampak kesedihan karena klien mendapatkan support atau dukungan dari keluarga klien terutama dari kedua orangtua klien namun tetap klien masih memerlukan pendampingan;
- o Kutipan Akta Kelahiran Nomor -, tanggal 3 Oktober 2013 atas nama saksi 5, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri;
- o Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum atas nama saksi 5 dengan kesimpulan klien sudah cukup stabil dimana klien sudah menjalankan rutinitas sehari-hari seperti biasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa merupakan seorang guru ngaji yang mengajar ngaji di rumah Terdakwa yang beralamat di Kota, Kediri;
- Bahwa benar anak korban yang merupakan anak didik mengaji Terdakwa yang mendapatkan perbuatan asusila masih dibawah umur yang terjadi pada sekitar bulan Juni 2021 sampai dengan bulan September 2023;
- Bahwa benar perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali yaitu:
 - PERTAMA dilakukan Terdakwa pada bulan Juni 2021 sekitar pukul 15.00 Wib di Lantai II dirumah Terdakwa yang beralamat Kota Kediri ;
 - KEDUA dilakukan Terdakwa pada bulan Juli 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Lantai II dirumah Terdakwa yang beralamat Kota Kediri ;
 - KETIGA dilakukan oleh Terdakwa pada bulan Juni 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di dalam kantin sekolah SD yang beralamat di Kota Kediri;
 - KEEMPAT dilakukan oleh Terdakwa pada bulan September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib di Lantai II dirumah Terdakwa yang beralamat di Kota Kediri ;
- Bahwa benar Anak Korban masih berusia kurang lebih 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan perbuatannya dengan cara

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil anak korban ke lantai atas dan setelah sampai diatas anak korban disuruh membersihkan ruangan lantai atas tersebut. Saat anak korban naik, Terdakwa juga mengikuti;

- Bahwa benar saat dilantai atas Terdakwa menyuruh anak korban untuk mempraktekkan gerakan sholat (sujud);
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban dengan cara :
 - Kejadian PERTAMA oleh Terdakwa Anak Korban disuruh untuk mempraktekkan gerakan sujud kemudian pada saat Anak Korban melakukan gerakan sujud, Terdakwa dibelakang Anak Korban dan Terdakwa memegang Anak Korban dan Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya;
 - Kejadian KEDUA oleh Terdakwa Anak Korban disuruh untuk mempraktekkan gerakan sholat dalam keadaan berdiri, Terdakwa berdiri dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk dari belakang dan Terdakwa menempelkan alat kelaminnya dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa dipantat Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya;
 - Kejadian KETIGA pada saat Anak Korban mengantri untuk mendapatkan jajan pada saat di dapur SD AL Huda, Terdakwa berdiri dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan alat kelaminnya dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa dipantat Anak Korban hanya beberapa saat;
 - Kejadian KEEMPAT oleh Terdakwa Anak Korban disuruh untuk duduk dipangkuan Terdakwa (didas alat kelamin Terdakwa), kemudian Terdakwa memegang pinggul Anak Korban dan Terdakwa menempelkan alat kelaminnya dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa dipantat Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya, Bahwa benar Terdakwa setiap setelah melakukan perbuatannya tersebut selalu mengatakan “Jangan bilang siapa-siapa”;
- Bahwa benar Terdakwa setiap setelah melakukan perbuatannya tersebut selalu memberikan uang antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
- Bahwa benar atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Terdakwa dilaporkan oleh orang tua dari anak korban ;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan asusila selain terhadap anak korban ANAK KORBAN , juga kepada anak saksi 3, anak saksi 5 dan XXX;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil *Visum et Repertum* atas diri Anak Korban bahwa :

Keadaan Umum:

1. Pasien Perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Berat badan delapan belas kilo gram, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
3. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila tersebut karena tidak bisa membendung/menahan hasratnya dalam melampiaskan nafsunya sejak bercerai dari isterinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yakni:

- Kesatu, melanggar Pasal 6 huruf c *jo* Pasal 15 ayat 1 huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; **atau**
- Kedua, melanggar pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan Kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c *jo* Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dalam Pasal 1 angka 2 menyatakan " setiap orang " adalah orang perseorangan atau korporasi.

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang bahwa, sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Terdakwa inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Majelis unsur " Setiap Orang " sebagaimana yang dimaksud telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa bagian-bagian dari unsur tersebut di atas bersifat alternatif, sehingga jika salah satu terpenuhi, maka yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan " perbuatan cabul " adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dimana Terdakwa menempelkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke pantat Anak Korban ANAK KORBAN , yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Anak Korban datang kerumah Terdakwa yang terletak Kota Kediri lalu menyuruh Anak Korban untuk naik ke lantai 2 rumah Terdakwa untuk membersihkan ruangan tersebut, Terdakwa mengikuti naik keatas, kemudian setelah membersihkan ruangan, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk mempraktekkan gerakan sholat, dan disaat Anak Korban dalam posisi sujud, Terdakwa berada dibelakang Anak Korban dan menempelkan alat kelamin Terdakwa dan menggesekkan ke pantat anak korban ANAK KORBAN , setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ agar jangan mengatakan kepada siapa-siapa “ dan memberikan sejumlah uang bekisar antara Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada anak korban ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban ANAK KORBAN ;

Menimbang, perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban terungkap dikarenakan anak saksi 5 , yang mengawali menyampaikan perbuatan Terdakwa yang telah menggesekkan alat kelaminnya ke pantat anak saksi 5 , dimana pada saat anak saksi 5 datang kerumah Terdakwa yang terletak Kota Kediri lalu menyuruh anak saksi 5 untuk naik ke lantai 2 rumah Terdakwa untuk membersihkan ruangan tersebut, Terdakwa mengikuti naik keatas, kemudian setelah membersihkan ruangan, anak saksi 5 disuruh oleh Terdakwa untuk mempraktekkan gerakan sholat, dan disaat anak saksi 5 dalam posisi sujud, Terdakwa berada dibelakang anak saksi 5 dan menempelkan alat kelamin Terdakwa dan menggesekkan ke pantat anak saksi 5 , setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi 5 “ agar jangan mengatakan kepada siapa-siapa atau kalau tidak akan dibeginikan lagi “. Setelah anak saksi 5 bercerita kemudian Anak Korban dan anak Saksi 5 bercerita perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa anak Saksi 5 dipersidangan menyampaikan pula perbuatan Terdakwa yang telah menggesekkan alat kelaminnya ke pantat anak saksi 5, dimana pada saat anak Saksi 5 datang kerumah Terdakwa yang terletak

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kediri lalu menyuruh anak Saksi 5 untuk naik ke lantai 2 rumah Terdakwa untuk membersihkan ruangan tersebut, Terdakwa mengikuti naik keatas, kemudian setelah membersihkan ruangan, anak Saksi 5 disuruh oleh Terdakwa untuk mempraktekkan gerakan sholat, dan disaat anak Saksi 5 dalam posisi sujud, Terdakwa berada dibelakang anak Saksi 5 dan menempelkan alat kelamin Terdakwa dan menggesekkan ke pantat anak saksi 5, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada anak Saksi 5 “ agar jangan mengatakan kepada siapa-siapa “ dan memberikan uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) atau. Setelah anak Saksi 5 bercerita kemudian Anak Korban bercerita perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor VER/531/XI/KES.3/2023/RSB Kediri tanggal 31 Oktober 2023 atas nama ANAK KORBAN , yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROCHMANITA SAFITRI, selaku dokter pemeriksa pada Instalasi Kedokteran Forensik & Medikolegal pada Rumah Sakit Bhayangkara Kediri dengan kesimpulan bahwa :

Kedadaan Umum:

1. Pasien Perempuan, perkiraan umur dibawah delapan belas tahun. Berat badan delapan belas kilo gram, status gizi baik.
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
3. Tidak ditemukan tanda-tanda persetubuhan karena tidak ditemukan sel sperma pada liang senggama.

Menimbang, bahwa definisi “ benda tumpul “ adalah benda yang mempunyai konsistensi atau pada peradaan keras atau kenyal dengan permukaan rata atau tidak rata, sebagai salah satu contoh benda tumpul yang dimaksud adalah jari-jari tangan dan alat kelamin pria;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis berpendapat bahwa dalam hal ini seharusnya Terdakwa dalam memenuhi hasrat birahi Terdakwa tidaklah memanfaatkan kerentanan anak korban, karena anak korban memiliki kerentanan baik dalam segi fisik, usia, maupun dalam hal pemikiran (akal), dimana Terdakwa didalam persidangan mengetahui jika anak korban masih bersekolah, terdakwa juga bisa berpikir lebih jauh karena Terdakwa dapat mengambil suatu pemikiran dimana Terdakwa memiliki akal yang harus dipergunakan lebih baik, Terdakwa dapat mengambil sikap atas perbuatannya tidak melakukan perbuatannya tersebut kepada anak korban atau memilih untuk memenuhi hasratnya kepada seorang anak sehingga Anak Korban yang masih berusia kurang lebih 9 (sembilan) tahun tidak dapat

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr



melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa kepersidangan yaitu keterangan saksi *a de charge* 1, saksi *a de charge* 2 dan saksi *a de charge* 3, dimana 3 (tiga) saksi tersebut menyampaikan jika mengetahui perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban hanya dari berita dan cerita dari orang lain, dan hanya menerangkan mengenai hubungan antara para saksi tersebut dengan Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) yang diajukan oleh Terdakwa dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka unsur “menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang “telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak “ berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusila dimana Terdakwa menempelkan dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa ke pantat Anak Korban ANAK KORBAN , yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada saat Anak Korban datang kerumah Terdakwa yang terletak Kota Kediri lalu menyuruh Anak Korban untuk naik ke lantai 2 rumah Terdakwa untuk membersihkan ruangan tersebut, Terdakwa mengikuti naik keatas, kemudian setelah membersihkan ruangan, Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk mempraktekkan gerakan sholat, dan disaat Anak Korban dalam posisi sujud, Terdakwa berada dibelakang Anak Korban dan menempelkan alat kelamin Terdakwa dan menggesekkan ke pantat anak korban ANAK KORBAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban dipersidangan dimana Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 4 (empat) kali yaitu:

- Yang Pertama, hari lupa tanggal lupa bulan November tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib dirumah Terdakwa di lantai 2 Kota Kediri , yang dilakukan dengan



cara oleh Terdakwa Anak Korban disuruh untuk mempraktekkan gerakan sujud kemudian pada saat Anak Korban melakukan gerakan sujud, Terdakwa dibelakang Anak Korban dan Terdakwa memegang Anak Korban dan Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya;

- Yang Kedua hari lupa tanggal lupa bulan Desember tahun 2022 sekira jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa di lantai 2 Kota Kediri , oleh Terdakwa Anak Korban disuruh untuk mempraktekkan gerakan sholat dalam keadaan berdiri, Terdakwa berdiri dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa memeluk dari belakang dan Terdakwa menempelkan alat kelaminnya dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa dipantat Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya;
- Yang Ketiga hari lupa tanggal lupa bulan Januari tahun 2023 sekira jam 15.00 Wib di rumah Terdakwa di lantai 2 Kota Kediri , oleh Terdakwa Anak Korban disuruh untuk duduk dipangkuan Terdakwa (diatas alat kelamin Terdakwa), kemudian Terdakwa memegang pinggul Anak Korban dan Terdakwa menempelkan alat kelaminnya dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa dipantat Anak Korban sekitar 2 (dua) menit lamanya
- Yang keempat hari lupa tanggal lupa bulan Juli tahun 2023 sekira jam 15.00 Wib di dapur SD di Kota Kediri, pada saat Anak Korban mengantri untuk mendapatkan jajan pada saat di dapur SD di Kota Kediri, Terdakwa berdiri dibelakang Anak Korban kemudian Terdakwa menempelkan alat kelaminnya dan menggesekkan alat kelamin Terdakwa dipantat Anak Korban hanya beberapa saat

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum, Terdakwa juga telah melakukan perbuatan asusila selain terhadap anak korban ANAK KORBAN , juga kepada anak saksi 5, anak saksi 3 dan XXX;

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak Saksi 5 memberikan keterangan yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya sekira bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di lantai 2 Kota Kediri , dengan cara Terdakwa memanggil anak Saksi 5 untuk naik ke lantai 2 dan menyuruh anak Saksi 5 mempraktekkan gerakan sholat (sujud) di saat anak Saksi 5 dalam posisi sujud, Terdakwa langsung memegang pinggul anak Saksi 5 dan Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke pantat anak Saksi 5 selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali cara yang sama di hari yang berbeda terhadap anak saksi 5.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan anak saksi 3 memberikan keterangan yang mana keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa, sekira bulan Januari 2023 sekitar pukul 15.00 Wib di rumah Terdakwa di lantai 2 Kota Kediri , dengan cara Terdakwa memanggil anak saksi 3 untuk naik ke lantai 2 dan menyuruh anak saksi 3 mempraktekkan gerakan sholat (sujud) di saat anak saksi 3 dalam posisi sujud, Terdakwa langsung memegang pinggul anak saksi 3 dan Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke pantat anak saksi 3 selama kurang lebih 2 (dua) menit, dimana Terdakwa melakukan perbuatannya sebanyak 3 (tiga) kali cara yang sama di hari yang berbeda terhadap anak saksi 3 ;

Menimbang, dipersidangan Terdakwa juga memberikan keterangan selain anak korban ANAK KORBAN , juga kepada anak saksi 5, anak saksi 3 dan XXX, dimana terhadap XXX dilakukan oleh Terdakwa dengan cara yang sama dilakukan kepada anak korban ANAK KORBAN , juga kepada anak Saksi 5 dan anak saksi 3 yaitu dengan cara Terdakwa memanggil anak XXX untuk naik ke lantai 2 dan menyuruh anak XXX mempraktekkan gerakan sholat (sujud) di saat anak XXX dalam posisi sujud, Terdakwa langsung memegang pinggul anak XXX dan Terdakwa menggesekkan alat kelaminnya ke pantat anak XXX selama kurang lebih 3 (tiga) menit, Terdakwa melakukan cara yang sama sebanyak 3 (tiga) kali dalam hari yang berbeda;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan perbuatan cabul terhadap anak-anak tersebut pada saat itu:

1. Anak ANAK KORBAN berumur kurang lebih 9 (sembilan) tahun yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KORBAN lahir di Jakarta pada tanggal 21 Juni 2013;
2. Anak Saksi 5 berumur kurang lebih 9 (sembilan) tahun yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama saksi 5 lahir di Kediri pada Tahun 2013;
3. Anak saksi 3 berumur kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yaitu berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran atas nama saksi 3 lahir di Kediri pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas anak-anak tersebut diatas masih anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “ dilakukan lebih dari 1 (satu) kali atau dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang terhadap Anak ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum dimana Penuntut Umum menuntut Terdakwa diancam pidana dalam dakwaan Kesatu pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g UURI No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan membayar denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 9 (Sembilan) bulan penjara, Majelis Hakim sependapat mengenai Pasal yang terbukti sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya Terdakwa dipidana, dan mengenai lamanya Terdakwa dipidana akan dipertimbangkan pula mengenai hal yang memberatkan dan hal yang meringankan serta lamanya terdakwa dipidana akan ditentukan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan agar Terdakwa agar diberikan putusan yang meringankan, akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan, sehingga dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sudah tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pasal 6 huruf c jo. Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif yaitu pidana penjara dan/atau pidana denda sehingga jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh Terdakwa telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) potong baju gamis warna hijau;
- 1 (satu) potong kerudung warna hijau;
- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) potong gamis warna ungu;
- 1 (satu) potong kerudung warna ungu.

Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut oleh karena dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi anak korban ANAK KORBAN , maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah membuat trauma pada anak-anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor - /Pid.Sus/2024/PN Kdr



- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan masih memiliki banyak waktu untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa memang benar tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk pembalasan, tetapi juga diharapkan memberikan efek pembelajaran dan pencegahan agar dikemudian hari Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf c jo Pasal 15 ayat (1) huruf e dan huruf g Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain dilakukan lebih dari I (satu) kali terhadap Anak ” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju gamis warna hijau;
 - 1 (satu) potong kerudung warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong kaos dalam warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna krem;
- 1 (satu) potong gamis warna ungu;
- 1 (satu) potong kerudung warna ungu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024, oleh kami, Novi Nuradhayanty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. dan Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darmiasih, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri, serta dihadiri oleh Bernadeta Susan Widayati, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

ttd

Alfian Firdauzi Kurniawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Darmiasih, S.E., S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Novi Nuradhayanty, S.H., M.H.